

LINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 132/DIKTI/Kep/1993

AGENDA	
TAUJGAI.	03 SEP
ARSIP	

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
DAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
DI IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

imbang

: a. bahwa pada tanggal 17 September 1981 telah direncanakan penyelenggaraan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan sebagai Program Studi RPK-S2 dengan IKIP Jakarta sebagai perguruan tinggi pembina;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi pembina, IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kedua program studi tersebut secara mandiri;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di IKIP Yogyakarta;

singat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965;
 - b. Nomor 14 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0469/0/1992;
 - e. Nomor 0101/0/1993;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E N U T U S K A N :

:
:

- : Membentuk Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di IKIP Yogyakarta.
- : Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan kedua program studi tersebut dibebankan pada anggaran IKIP Yogyakarta.
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130344144

Keputusan ini disampaikan kepada :
Sekretariat Negara;
Sekretariat Kabinet;
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Laksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dra Merry L Panjaitan
NIP. 130 230 261